



WALIKOTA PARIAMAN
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan sampah di wilayah kota Pariaman perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat merubah prilaku masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya pengelolaan sampah di wilayah kota Pariaman perlu adanya peningkatan pembinaan, pengawasan dan pelayanan terhadap masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b maka perlu peraturan pengelolaan sampah dengan suatu peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 No 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4187);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pariaman;
14. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

Dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman;
4. Instansi yang berwenang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan sampah;
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
6. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
7. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah;
8. Tempat Penampungan Sementara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
9. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, selanjutnya disebut TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
10. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, selanjutnya disebut TPAS, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
11. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah;
12. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
13. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar;

14. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya;
15. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang;
16. Tempat sampah rumah tangga adalah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.

Pasal 2

Pengelolaan persampahan diselenggarakan berdasarkan beberapa asas, yaitu :

- a. asas tanggung jawab,
- b. asas berkelanjutan,
- c. asas manfaat,
- d. asas keadilan,
- e. asas kesadaran,
- f. asas kebersamaan,
- g. asas keamanan dan
- h. asas nilai ekonomis.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan:

- a. mengurangi kualitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- b. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- d. menjadikan sampah sebagai sumberdaya; dan
- e. merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam rangka terselenggaranya pengelolaan sampah, terdiri atas :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;

- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 5

- (1) Dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPAS;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPAS dengan sistem terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

BAB III

LEMBAGA PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan sampah;
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk setingkat unit kerja yang mempunyai tugas dalam pengelolaan sampah;
- (3) Pelaksanaan ketentuan mengenai pembentukan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
PERAN PENGELOLA SAMPAH

Paragraf 1

Peran Pemerintah

Pasal 7

- (1) Peran Pemerintah Daerah adalah sebagai fasilitator dan penyedia jasa layanan yang tidak dimiliki oleh masyarakat;
- (2) Peran Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai ke tingkat RT/RW adalah menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan mengorganisir masyarakat setempat untuk melakukan pengolahan sampah dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Paragraf 2

Peran Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
 - c. pemberian saran, pertimbangan dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Pasal 9

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara :

- a. sosialisasi;
- b. kegiatan gotong royong;
- c. mengembangkan informasi peluang usaha dibidang persampahan;
- d. penyediaan media komunikasi;
- e. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
- f. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Paragraf 3

Peran Swasta/Pelaku Usaha

Pasal 10

- (1) Pihak swasta dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dengan bentuk:
 - a. meminimasi sampah yang dihasilkannya dalam bentuk pengurangan dan penanganan;
 - b. melakukan kerjasama pengelolaan sampah dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk kemitraan dan investasi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran swasta/pelaku usaha dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 11

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah , Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPAS; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengolahan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan hasil musyawarah dan dinilai kelayakannya oleh lembaga berwenang.

Pasal 12

Pelaksanaan penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) diatur sebagai berikut:

- (1) Untuk mendapatkan hak pelayanan pengelolaan sampah diatur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup;
- (2) Partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan dibidang pengelolaan sampah dilakukan dengan pemberian masukan dan saran kepada pihak pengambil keputusan;

- (3) Masyarakat berhak mendapatkan informasi bidang lingkungan hidup yang bersumber dari instansi berwenang;
- (4) Masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan TPAS merupakan tanggung jawab dari instansi berwenang;
- (5) Masyarakat berhak memperoleh pembinaan dalam pengolahan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari instansi berwenang.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 13

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 14

Pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan pemilahan dilakukan dengan memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- b. menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga dan kawasan permukiman.

Pasal 15

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Pasal 16

Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.

Pasal 17

Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tata cara pelabelan dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dan kewajiban produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 19

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Paragraf 1

Pengurangan Sampah

Pasal 20

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbunan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Penanganan Sampah
Pasal 21

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan sampah sesuai jenis dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan sampah dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA;
- d. pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah;
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya kemedi lingkungan secara aman.

Paragraf 3
Pemilahan Sampah
Pasal 22

- (1) Kegiatan pemilahan sampah menggunakan wadah terpisah.
- (2) Penggunaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. wadah sampah warna hijau untuk jenis sampah organik;
 - b. wadah sampah warna kuning untuk jenis sampah anorganik;
 - c. wadah sampah warna merah untuk jenis sampah B3.
- (3) Penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan seluruh masyarakat.

Paragraf 4
Pengangkutan Sampah
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan sistem pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPA.
- (2) Sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik yang berasal dari sumber sampah dan TPS ke TPAS.
- (3) Sistem pelayanan pengangkutan sampah dilaksanakan dalam 3 pola pengumpulan yaitu:
 - a. pola individual langsung (door to door);
 - b. pola operasional individual tidak langsung;
 - c. pola operasi komunal langsung.
- (4) Sistem pengangkutan individual langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a adalah sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber sampah ke TPAS.
- (5) Sistem pengangkutan individual tidak langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b adalah sistem pengangkutan sampah yang dikumpulkan dari sumber sampah ke TPS, kemudian ke TPAS.
- (6) Sistem pengangkutan komunal langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf c adalah sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber sampah yang dikumpulkan pada TPS terpilah dan diangkut pada waktu tertentu.

Paragraf 5
Pengolahan Sampah
Pasal 24

- (1) Kegiatan pengolahan sampah dilaksanakan mulai dari Sumber sampah sampai ke TPAS.
- (2) Daerah wajib menyediakan dan/atau membangun TPST.

Paragraf 6
Pemrosesan akhir
Pasal 25

- (1) Pemrosesan akhir sampah merupakan pengelolaan sampah terpadu, meliputi pengomposan, penyimpanan sementara sampah spesifik, pengolahan secara thermal, dan penimbunan sesuai dengan metode yang ditentukan.
- (2) Pengelolaan sampah di TPAS merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (3) Penentuan lokasi TPAS diatur lebih lanjut oleh Walikota atas dasar kajian dari instansi teknis terkait.
- (4) Pengelolaan dan pengusahaan TPA yang dilakukan oleh pihak swasta/Instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah harus mendapat izin Walikota.

Bagian Kedua

Pengolahan Sampah Spesifik

Pasal 26

- (1) Pengolahan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PENGELOLAAN SAMPAH PASAR

Pasal 27

- (1) Pengelolaan sampah pasar dari sumber sampah ke TPS diserahkan pada pihak pengelola pasar setempat bekerjasama dengan masyarakat di lingkungan pasar;
- (2) Pengangkutan sampah pasar dari TPS Pasar ke TPA merupakan tanggungjawab instansi berwenang;
- (3) Pengangkutan sampah pasar sebagaimana dimaksud Ayat (2) dalam bentuk sisa pengolahan sampah;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah pasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 28

- (1) Setiap orang melakukan kegiatan usaha pengolahan sampah wajib memiliki izin dari Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang dari KP2TPM.

Pasal 29

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
LARANGAN
Pasal 30

Setiap orang atau Badan Hukum, dilarang:

- a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- c. membuang sampah tidak pada tempatnya yang telah ditentukan dan disediakan;
- d. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir; atau
- e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB X
PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian kesatu

Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan Pengelolaan Sampah di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, merupakan tanggung jawab Camat.
- (4) Pengawasan pengelolaan sampah di tingkat daerah dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengawasan pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 32

- (1) Pembinaan kesadaran masyarakat dan pengendalian dalam upaya pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

- (3) Tata cara pembinaan kesadaran masyarakat dan pengendalian dalam upaya pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan skala prioritas.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bersumber dari APBD, APBN, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin kesehatan petugas pengelola sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

Uraian dan rincian biaya penyelenggaraan pengelolaan sampah diuraikan secara jelas dalam bentuk kegiatan yang tersusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPAS.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan, dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Dampak negatif dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur sebagai berikut :
 - a. pemerintah Daerah wajib merelokasi masyarakat yang berada di sekitar wilayah TPAS ke lokasi yang lebih aman;

- b. pemerintah Daerah wajib melakukan pemulihan lingkungan sebagai dampak negative dari kegiatan penanganan sampah di TPAS;
- c. pemerintah Daerah wajib membiayai kesehatan dan pengobatan dan/atau memberikan kompensasi dalam bentuk lain kepada orang sebagai dampak negative dari kegiatan penanganan sampah di TPAS.

Pasal 36

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sebagai berikut:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah daerah;
- b. pemerintah daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB XII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan pengurangan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada setiap orang dan/atau Badan Hukum yang tidak melakukan pengurangan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan kemudian dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk usaha bersama.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelola sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. kerjasama operasi;
 - b. penyertaan modal;
 - c. pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Jenis Kegiatan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian antar Pemerintah Daerah dengan badan usaha yang bersangkutan, meliputi:
 - a. peningkatan kegiatan pengomposan;
 - b. pengolahan residu;
 - c. pemasaran hasil daur ulang;
 - d. pengolahan sampah menjadi energi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Walikota dapat menetapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar Pasal 34 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
SENGKETA DAN PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:

- a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan
- b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat;

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa

Pasal 42

- (1) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 dilakukan dengan musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 43

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Keempat
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 44

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan

- c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 30 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan, paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang lingkungan hidup;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan-keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang Pengelolaan Sampah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan alat bukti dari penyelenggaraan pengelolaan sampah sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tidak pidana;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan, dan atau penggeledahan.
- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan tempat kejadian.
- (5) Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Desember 2013
WALIKOTA PARIAMAN

dto
MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 13 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

dto
ARMEN

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2013 NOMOR 80.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pertambahan penduduk di Kota Pariaman setiap tahun terus mengalami peningkatan, sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah, jenis dan karakteristik sampah. Sejalan dengan hal tersebut, adanya pola konsumtif masyarakat juga ikut memberikan kontribusi terhadap keragaman jenis sampah baik yang berasal sampah kemasan maupun sampah organik/non organik, disamping itu sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah terdorong untuk melakukan pengelolaan sampah sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangannya sehingga seluruh komponen baik Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga atau masyarakat berperan dalam terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Selanjutnya sebagai komitmen Pemerintah Kota Pariaman dalam tertib pengelolaan sampah di bentuk Peraturan Daerah yang memberikan kepastian bagi setiap orang, Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga. Peraturan Daerah ini diantaranya berisi:

- a. Tujuan
- b. Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah
- c. Peran pengelola sampah
- d. Hak dan kewajiban
- e. Lembaga pengelola sampah
- f. Perizinan
- g. Penyelenggara pengelolaan sampah
- h. Pembiayaan dan kompensasi
- i. Kerjasama dan kemitraan
- j. Pengelolaan sampah pasar
- k. Insentif dan disinsentif
- l. Larangan
- m. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian
- n. Sanksi administratif
- o. Sengketa dan penyelesaian sengketa

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka:

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;

- b. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undang-undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai mana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumberdaya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf (f)

Yang dimaksud dengan teknologi spesifik local adalah teknologi yang tercipta karena situasi dan kondisi lingkungan, dan merupakan hasil inovasi masyarakat setempat.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pemantauan dan evaluasi secara berkala dilakukan terhadap lokasi TPAS yang dulunya menggunakan system terbuka (open dumping) yang dalam prakteknya sudah tidak diperbolehkan lagi diterapkan di TPAS.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan skala prioritas adalah membuat urutan pemenuhan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu mulai pemenuhan kebutuhan yang paling mendesak sampai kebutuhan yang bias ditangguh kan pemenuhannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 153.